



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



CADISDIK
WILAYAH X
JABAR

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
DENGAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMK SEDERAJAT KABUPATEN CIREBON
TENTANG
SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PENDIDIKAN POLITIK DEMOKRASI

NOMOR : 13/HK.02.00/K.JB-07/05/2026

NOMOR : 001/MGMP-PKN-KAB.CRB/V/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam enam di Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd, S.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon
Alamat : Jalan Fatahillah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **YAYAN AFRIYANSYAH, S.PD**
Jabatan : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila SMK SEDERAJAT Kabupaten Cirebon
Alamat : Blok kali wadas kidul RT 001 RW 001 kecamatan Sumber kabupaten Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)-----**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Forum atau wadah profesional bagi para guru mata pelajaran PPKn, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
2. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
3. Pendidikan Demokrasi adalah Proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan partisipasi warga Negara dalam kehidupan demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam rangka sinergi dan peran aktif terhadap aktivitas di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pementapan pengetahuan, yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka :

- a. Mendorong keterlibatan aktif tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan
- b. Edukasi kepada peserta didik terkait potensi pelanggaran;
- c. Peningkatan kompetensi kepemiluan dalam mengajarkan nilai demokrasi;

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memberikan materi pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
- b. Menyediakan narasumber kegiatan;
- c. Membina dan mengoordinasikan kegiatan pengawasan partisipatif.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendorong implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi;
- c. Mengoordinasikan partisipasi guru dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Menentukan materi pendidikan demokrasi sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
- b. Memperoleh dukungan partisipasi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan materi dan dukungan teknis dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mengintegrasikan materi ke dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- c. Memberikan ruang dan waktu kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pendidikan demokrasi di sekolah.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- 4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) **Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam dan perubahan jadwal yang telah dibuat **Para Pihak**.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian **Keadaan Kahar** tersebut terjadi.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setelah buat secara tertulis dan ditanda tangani serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Hervinda Fran's Denti (Pelaksana Teknis, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cirebon)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
Jalan Fatahillah, Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
45611
Telepon : 085730011628

b. PIHAK KEDUA :

Yayan Afriyansyah, S.Pd
Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila SMK SEDERAJAT
Kabupaten Cirebon

Telepon : 087748777233

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,




SADARUDDIN PARAPAT, S.Pd., S.H.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon

PIHAK KEDUA,





YAYAN AFRIYANSYAH, S.Pd

Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) Pendidikan Pancasila
SMK SEDERAJAT Kabupaten Cirebon